

**PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI
2022**

14/ORT.07/7306/2022: 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 14/ORT.07/7306/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- UU No 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020; PKPU RI No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- **Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 17 Januari 2022 sampai Desember 2022.

- **Lampiran 3 halaman.**